

## Decicion Making Sebagai Solusi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Play Therapy

Nirva Diana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Diterima: 7 Januari 2017. Disetujui: 20 Februari 2017. Dipublikasikan: Mei 2017

**Abstract:** *Decision making is one process of identifying problems and opportunities and then solving them. One of the most common problems in children is violence against children. Play therapy is a method of counseling in tackling violence against children. Play is a natural medium for children to be able to tell and share their feelings. In a therapy session, the child who needs help in overcoming his emotional, behavioral, social and mental health problems and even violence will be freed to express and channel his emotions in a way that he feels good and right by using the game tools that are in the room in a safe situation and comfortable. Good decision-making is an important part of good management, because good decisions will determine good outcomes.*

**Keywords:** *Decicion; Making; Violence; Play; Therapy*

**Abstrak:** Pengambilan keputusan (decision making) adalah salah satu proses identifikasi masalah dan kesempatan kemudian memecahkannya. Salah satu masalah yang sering terjadi pada anak-anak adalah kekerasan terhadap anak. Play therapy atau terapi bermain adalah suatu metode konseling dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Bermain merupakan media natural bagi anak untuk dapat bercerita dan membagi perasaannya. Dalam sesi terapi, anak yang memerlukan bantuan dalam mengatasi masalah emosi, perilaku, sosial dan kesehatan mentalnya bahkan kekerasan akan dibebaskan untuk mengekspresikan dan menyalurkan emosinya dengan cara yang dia rasa baik dan tepat dengan menggunakan alat-alat permainan yang ada di ruangan dalam situasi yang aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian yang penting dari manajemen yang baik, karena keputusan-keputusan yang baik akan menentukan hasil yang baik.

**Kata Kunci :** Decicion; Making; Kekerasan; Play; Therapy

### Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Atas dasar pertimbangan untuk melindungi anak dalam segala aspek maka dibentuk peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU tentang Perlindungan Anak) anak adalah menurut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan UU tentang Perlindungan Anak maka

semua pihak baik pemerintah, orang tua, keluarga maupun masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada anak dari segala tindakan yang akan merugikan anak.

Kekerasan anak merupakan fenomena sosial yang cenderung meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatifnya pada dasawarsa terakhir ini. Institusi pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang perlindungan anak, secara berkala menyajikan angka kekerasan anak yang cenderung meningkat. Namun demikian, angka-angka yang dipublikasi tersebut masih sebatas kasus yang dilaporkan atau yang memperoleh pelayanan kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil bahkan di perdesaan. Kekerasan anak terjadi di lingkungan keluarga dengan status sosial ekonomi atas, menengah dan bawah (miskin). Hal ini menggambarkan, bahwa di mana pun anak berada, mereka berpotensi menjadi korban tindak kekerasan. Kondisi ini menimbulkan paradoks, di mana di satu sisi anak disebut-sebut sebagai sumber daya manusia masa depan, dan di sisi lain mereka dihadapkan dengan situasi yang mengancam masa depan mereka.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA). Sementara Lyness (dalam Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002).

Dampak kekerasan seksual terhadap anak diantaranya adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri cedera, bunuh diri, keluhan somatik, depresi (Roosa, Reinholtz., Angelini, 1999). Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, jiwa penyakit lain (termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, cedera fisik kepada anak (Levitan, Rector, Sheldon, & Goering, 2003; Messman-Moore, Terri Patricia, 2000; Dinwiddie, Heath, Dunne, Bucholz, Madden, Slutske, Bierut, Statham et al, 2000). Sementara Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

## **Metode Penelitian**

Tulisan ini merupakan studi pustaka yang merupakan telaah dari literatur. Sebagaimana di sampaikan (M. Nazir, 2003:27) bahwa teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian “mereview” dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti. Bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur, dan ditulis kembali.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian yang penting dari manajemen yang baik, karena keputusan-keputusan yang baik akan menentukan hasil yang baik. Pengambilan keputusan orang tua terhadap kekerasan anak salah satunya dengan terapi bermain. Hal ini akan berdampak dalam menyenangkan dan mengasyikkan. Karena terapi bermain memanfaatkan naluri dasar seorang anak yang gemar bermain dengan imajinasi dan fantasi, sehingga memungkinkan anak mengeksplorasi dunia mereka, pertama melalui perasaan mereka dan kemudian menggunakan pikiran dan logika. Melalui eksperimentasi bermain anak-anak menemukan bahwa merancang sesuatu yang baru dan berbeda, dapat menimbulkan kepuasan.

Dalam Pasal 54 UU tentang Perlindungan anak mengamatkan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”, selain itu dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengamatkan masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.” Dari kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa anak dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di dalam sekolah, dan dalam hal ini yang melindungi anak dari perbuatan kekerasan di sekolah adalah lembaga pendidikan itu sendiri, akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis.

Berkaitan dengan pengaturan di atas, saat ini banyak media yang memberitakan mengenai tindakan kejahatan yang menimpa anak di sekolah berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pengroyokan, dan penyiksaan. Hal ini dilakukan oleh teman sepermainan, senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah. Pertanyaan adalah pertama mengapa hal ini bisa sampai terjadi di sekolah? Padahal sekolah adalah tempat dimana anak menerima pendidikan moral, etika dan akademik, bahkan menjadi rumah kedua bagi anak, pertanyaan kedua, apakah pasal-pasal tersebut sudah dilaksanakan dengan benar?. Dengan meningkatnya kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah tentunya Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut atau dengan kata lain pasal-pasal tersebut belum dilaksanakan secara optimal.

Lyness (dalam Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

### **a. Familial Abuse**

Termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak (Bogorad,1998). Lebih lanjut Bogorad menyatakan seorang peneliti menyatakan bahwa lebih dari 70% dari pelaku adalah anggota

keluarga dekat atau seseorang yang sangat dekat dengan keluarga. Peneliti lain menyatakan bahwa sekitar 30% dari semua pelaku pelecehan seksual yang berkaitan dengan korban mereka, 60% dari pelaku adalah kenalan keluarga, seperti pengasuh, tetangga atau teman dan 10% dari pelaku dalam kasus-kasus pelecehan seksual anak orang asing (Whealin, 2007).

Mayer (dalam Tower, 2002) menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak. Kategori pertama, sexual molestation (penganiayaan). Hal ini meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, sexual assault (perkosaan), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, fellatio (stimulasi oral pada penis), dan cunnilingus (stimulasi oral pada klitoris). Kategori terakhir yang paling fatal disebut forcible rape (perkosaan secara paksa), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

#### b. Extrafamilial Abuse

Kekerasan seksual yang digolongkan extrafamilial abuse ini dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedophile, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Pedophilia diartikan "menyukai anak-anak" (deYong dalam Tower, 2002). Menurut Hall (2007), sekitar 95% dari insiden pelecehan seksual terhadap anak usia 12 dan lebih muda dilakukan oleh pelaku yang memenuhi kriteria diagnostik untuk pedofilia, dan bahwa orang-orang tersebut menyusun 65% dari pelaku penganiayaan anak. Penganiayaan anak pedofil melakukan tindakan seksual lebih dari sepuluh kali terhadap anak-anak dari penganiayaan anak nonpedofil.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak diantaranya adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri cedera, bunuh diri, keluhan somatik, depresi (Roosa, Reinholtz., Angelini, 1999). Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, jiwa penyakit lain (termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, cedera fisik kepada anak, (Levitan, Rector, Sheldon, & Goering, 2003).


Sementara Finkelhor (2009) menyebutkan bahwa sekitar 15% sampai 25% wanita dan 5% sampai 15% pria mengalami pelecehan seksual ketika mereka masih anak-anak. Kebanyakan pelaku pelecehan seksual kenal dengan korban-korban mereka. sekitar 30% adalah kerabat si anak, paling sering saudara, ayah, ibu, paman atau sepupu, sekitar 60% adalah kenalan lain seperti teman-teman dari keluarga, babysitter, atau tetangga; orang asing adalah pelanggar dalam sekitar 10% kasus pelecehan seksual anak.

#### c. Solusi Kekerasan pada Anak

Salah satu upaya yang efektif untuk melindungi anak dari tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat adalah larangan tindakan tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam hukum. Artinya anak-anak seperti halnya warga negara yang lain memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dari tindakan pada semua lingkungan sosiologis kehidupan mereka, seperti di rumah, di sekolah, di institusi peradilan pidana, institusi layanan sosial, di komunitas, dan tempat kerja.

Kendati reformasi hukum (law reform) merupakan upaya yang esensial dan fundamental untuk melindungi hak anak, namun upaya tersebut harus dibarengi dengan penyadaran pada aparat (awareness-raising) dan pendidikan publik (public education) kepada masyarakat. Dengan kata lain ketiga pilar dari sistem hukum yaitu: (i) substansi hukum; (ii) struktur hukum/ tatanan hukum; dan (iii) budaya hukum, harus menjadi strategi untuk menginternalisasikan dan menginstitutionalisasi prinsip-prinsip dan norma-norma perlindungan anak. Secara skematik dapat divisualisasikan dalam bagan berikut (Dorothy Rozga, 2001):

Kekerasan terhadap anak di sekolah



Dalam konteks mengeksaminasi implementasi KHA oleh suatu Negara, Komite Hak Anak menetapkan Petunjuk Laporan Periodik (Guidelines for Periodic Reports) di mana dalam petunjuk ini ditetapkan langkah yang dapat diambil yaitu dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memastikan menjamin sampai pada jangkauan semaksimal mungkin ketahanan dan perkembangan anak, termasuk fisil, mental, spriritual, moral, psikologis, dan pengembangan sosial, dengan cara yang sesuai dengan martabat anak sehingga mempersiapkan kehidupan anak sebagai individu dalam komunitas. Selanjutnya Komite merekomendasikan langkah implementasi tersebut dilaksanakan di luar ranah hukum sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan yang memadai dan sistematis dan kepekaan terhadap hak anak seperti pada anggota parlemen, hakim, pengacara, penegak hukum, tenaga medis, guru, administrasi dan staf sekolah, dan pekerja sosial
2. Mengembangkan metode untuk mempromosikan hak anak, khususnya pada pemerintah daerah dan mendukung aktivitas NGO
3. Menerapkan prinsip-prinsip umum KHA dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan pada setiap level juga kepada pengambil kebijakan pada institusi sosial dan kesejahteraan pendidikan hakim, dan otoritas administrasi

4. Mengambil langkah efektif yang ditujukan untuk menghilangkan prasangka atau tingkah laku yang diskriminatif

Lebih jauh Komite menyatakan bahwa nilai-nilai tradisi yang menjadi acuan tingkah laku masyarakat membatasi penghormatan terhadap pandangan anak. Untuk itu Komite merekomendasikan negara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempromosikan dalam keluarga, sekolah, dan institusi demikian pula pada peradilan dan prosedur administrasi untuk menghormati pandangan anak dan memfasilitasi partisipasi mereka pada setiap permasalahan yang berpengaruh pada kehidupan mereka
2. Mengambil langkah segera untuk menolak pemberlakuan budaya impunitas terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap anak
3. Mengambil langkah yang memadai, mencakup kampanye pendidikan publik yang komprehensif untuk mencegah dan menolak tindakan negatif masyarakat yang membedakan kelompok secara etnis
4. Membuka akses atas dampak alokasi anggaran publik dalam mengimplementasikan hak asasi anak
5. Memprioritaskan dan menargetkan layanan sosial bagi anak-anak yang rentan (Karin Landgren, 2005).

Upaya-upaya implementasi KHA tersebut ditunjukkan untuk mengembangkan lingkungan yang protektif terhadap anak dari tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Untuk mengembangkan lingkungan yang protektif terhadap anak terdapat 8 (delapan) elemen kunci, yaitu (Dorothy Rozga, 2001):

1. Kapasitas dan komitmen Pemerintah (Government Commitment and Capacity) Perlindungan melalui upaya ini termasuk: meratifikasi konvensi internasional tanpa reservasi, ketentuan alokasi anggaran publik yang melindungi anak, deklarasi komitmen publik, kebijakan yang berpusat pada kepentingan anak dan mendukung usaha publik
2. Legislasi dan penegakan hukum (Legislation and Enforcement) Upaya ini dilakukan melalui: inkorporasi standar internasional yang relevan, menuntut pelaku, memfungsikan peradilan dan kepolisian tanpa intervensi, mekanisme ganti rugi yang terakses, prosedur hukum yang rahasia dan ramah anak, ketersediaan bantuan hukum, tidak melakukan kriminalisasi korban dan menempatkan rezim keadilan bagi anak/keadilan restorative
3. Diskusi terbuka (Open Discussion) Proteksi ini antara lain dilakukan melalui: kesepakatan antara masyarakat sipil dengan media bahwa fenomena kekerasan tidak akan diberitakan oleh media dan tidak diakui, kesalahan melindungi anak dinyatakan oleh komunitas dan Pemerintah, pengakuan bahwa anak-anak dan remaja memiliki kemampuan untuk menyatakan permasalahannya di sekolah, di rumah, dan tempat lain, korban bukan untuk diasingkan, dan media dan LSM dapat bekerja sama.
4. Tradisi dan budaya (Culture and Customs) Perlindungan ini dilakukan melalui: menciptakan lingkungan yang tidak diskriminatif, mempraktikkan kepedulian pada anak bukan penghukuman fisik, kekerasan bukan komponen kunci identitas maskulin, orang tua menolak FGM, penyelesaian sengketa secara damai, anak diperlakukan secara bermartabat, eksploitasi seksual secara sosial tidak diterima, praktik-praktik kekerasan tidak didukung oleh umat beragama, dan anak-anak difabel, dan penderita AIDS tidak distigmatisasi
5. Kecakapan hidup, Pengetahuan, dan Partisipasi (Children's Life Skills, Knowledge, Participation) Perlindungan ini meliputi: lingkungan yang peduli bahwa anak memiliki hak asasi, mendorong anak agar berpendapat dan berekspresi, menyediakan kebutuhan

atas informasi, memiliki kemampuan memecahkan masalah dan bernegosiasi, mendorong anak agar memiliki kepercayaan diri, dan anak-anak didengar pendapatnya di sekolah, di rumah, dan di komunitas.

6. Kapasitas Keluarga dan komunitas (Capacity of Families and Communities) Perlindungan ini mencakup : orang tua dan pemerhati anak yang lain mengawasi secara proaktif praktik-praktik perlindungan anak, keluarga mendukung kebutuhan anak; masyarakat mendukung dan mengawasi perlindungan anak, dan keseimbangan eksistensi (orang dewasa tidak mendominasi)
7. Pelayanan dasar (Essential Services) Perlindungan ini mencakup: pendidikan gratis bagi semua anak termasuk pengungsi, ketentuan non diskriminasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk pekerja seks anak dan tahanan, memfungsikan sistem jaminan sosial, shelter, hotline; dan training kepada guru. Monitoring, Pelaporan, dan Kelalaian (Monitoring, Reporting, and Oversight)
8. Perlindungan ini mencakup: pengumpulan data secara sistematis, pelaporan data secara transparan dan peninjauan oleh pembuat kebijakan, akses bagi pengamat independen yang melakukan observasi terhadap kelompok anak yang secara tradisional termarginalkan, mendorong penghormatan peninjauan masyarakat sipil.

Berdasarkan hal di atas, perlu kiranya pengambilan keputusan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya dengan terapi bermain (play therapy). Berikut adalah beberapa macam teknik dan jenis alat permainan yang dapat dipakai untuk mengurangi kekerasan terhadap anak:

1. Visualisasi Kreatif (Pemahaman dan Berpikir)
2. Dongeng atau Bercerita (Mengembangkan Moral dan Spiritual)
3. Seni (Pengalamaman Kreatif dan Estetika)
4. Musik (Komunikasi)
5. Drama (Hubungan Sosial)
6. Boneka dan Topeng (Menyayangi diri sendiri)
7. Tarian dan Gerakan (Fisik)
8. Main pasir/Dunia pasir (Emosional)

Banyak ahli yang menyakini pentingnya bermain untuk menghilangkan kekerasan terhadap anak. Freud dan Erikson meyakini bahwa bermain membantu mengatasi kecemasan dan konflik. Bermain melepaskan ketegangan, memungkinkan anak-anak mengatasi masalah kehidupan. Terapi bermain memungkinkan anak menyalurkan energi yang berlebih dan melepaskan emosi-emosi yang tertahan dan tidak dapat dikeluarkan sebelumnya. Dalam terapi, bermain juga memberikan kesempatan untuk menganalisa konflik anak dan cara menghadapinya.

Kesulitan anak-anak untuk mengekspresikan perasaannya dapat berpengaruh kepada tumbuh kembang sang anak, dalam hal kepribadian, emosi, atau bahkan proses belajar di sekolah. Hal ini sangat memprihatinkan, terutama bagi orang tua yang mempunyai anak dengan usia belia. Untuk itu diperlukan praktisi yang memahami kondisi anak yang mengalami masalah sosial, emosional, perilaku, dan kesehatan mental.

## **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan orang tua terhadap kekerasan anak salah satunya dengan terapi bermain. Hal ini akan berdampak dalam menyenangkan dan mengasyikkan. Karena terapi bermain memanfaatkan naluri dasar seorang

anak yang gemar bermain dengan imajinasi dan fantasi, sehingga memungkinkan anak mengeksplorasi dunia mereka, pertama melalui perasaan mereka dan kemudian menggunakan pikiran dan logika. Melalui eksperimentasi bermain anak-anak menemukan bahwa merancang sesuatu yang baru dan berbeda, dapat menimbulkan kepuasan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya pemanfaatan penelitian ini dan seterusnya penelitian ini dapat menjadi bahan untuk melanjutkan penelitian seterusnya.

### **Daftar Pustaka**

- Bogorad, Barbara E.(1998), *Sexual Abuse:Surviving the Pain*". The American Academy of Experts in Traumatic Stress, Inc. (online) .Tersedia:[http:// www.aets.org/article htm](http://www.aets.org/article.htm). (akses: 15 Mei 2017).
- Cynthia Crosson (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon
- Dorothy Rozga, *Applying a Human Rights Based Approach to Programming : Experiences of UNICEF, Presentation Paper prepared for the Workshop on Human Rights, Assets and Livelihood Security, and Sustainable Development, London, UK, 2001*
- Finkelhor, David; Richard Ormrod, and Mark Chaffin (2009). "Juveniles Who Commit Sex Offenses Against Minors". Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Office of Justice Programs, Department of Justice. (Online). Tersedia:  
<http://www.answers.com/topic/child-abuse> (akses 15 Mei 2017)
- Hall RC, Hall RC (2007). "A profile of pedophilia: definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues". Mayo Clinic
- Karin Landgren, *The Protective Environment: Development Support for Child Protection, HUMAN RIGHTS QUARTERLY*, Project Muse, 2005
- Levitan, R. D., N. A. Rector, Sheldon, T., & Goering, P. (2003). "Childhood Adversities
- Maslihah, Sri (2006). "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang. *Edukid : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.I (1).2533
- M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian Cetaakan Ke-5*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Messman-Moore, Terri L.; Long, Patricia J. (2000). "Child Sexual Abuse and Revictimization in the Form of Adult Sexual Abuse, Adult Physical Abuse, and Adult Psychological Maltreatment".*Journal of Interpersonal Violence* (Online). 15 (5): 489–502, Tersedia: <http://www.answers.com/topic/childabuse> (akses 15 Mei 2017).
- Roosa M.W., Reinholtz C., Angelini P.J. (1999). "The relation of child sexual abuse and depression in young women: comparisons across four ethnic groups". *Journal of Abnormal Child Psychology* 27 (1): 65–76 Tower,
- Weber, Mark Reese., Smith, Dana M.(2010). Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of later Sexual Victimization. *Dalam Journal of International Violence*. (Online). 26 (9): 1899-1905. Akses (3/3/2012)

Whealin, Julia (2007). "Child Sexual Abuse". National Center for Post Traumatic Stress Disorder, US Department of Veterans Affairs (Online). Tersedia  
<http://www.answers.com/topic/child-abuse>

